

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian maka peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Peran Lantamal VI dari kewenangan Atribusi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perikanan bom ikan dan bahan kimia dinilai masih kurang efektif. Ini berdasarkan hasil penelitian responden 76,7 % menyatakan kurang efektif dan berdasarkan jumlah hasil penegakan hukum Lantamal VI dalam kurung waktu tujuh tahun sebanyak 3 kali penegakan hukum dibandingkan instansi terkait lainnya seperti Pangkalan PSDKP Makassar 7 kali dan Polair Polda Sulsel sebanyak 77 kali.
2. Kendala-kendala yang di hadapi penyidik Lantamal VI Makassar dalam penegakan hukum terkait kejahatan perikanan penggunaan bom ikan dan bahan kimia yakni masih kurangnya dana operasional, kurangnya sarana dan prasarana dihadapkan luasnya wilayah, belum efektifnya koordinasi antar instansi, oknum penegak hukum menerima suap, adanya pasal hukum yang meringankan pelaku, tingkat pendidikan rendah dan budaya nelayan yang masih gemar melanggar hukum.

B. Saran.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disampaikan beberapa saran yakni:

1. Lantamal VI melaksanakan peran dari kewenangan atribusi sebagai salah satu tugas negara untuk mengevaluasi pelaksanaan yang kurang efektif dengan merumuskan kebijakan strategis guna meningkatkan efektifitas penegakan hukum.
2. Langkah strategis menangani kendala-kendala Lantamal VI dalam penegakan hukum terkait kejahatan perikanan bom ikan dan bahan kimia agar lebih efektif antara lain:
 - a. **Peningkatan Anggaran.** Berdasarkan kewenangan diberikan oleh negara Lantamal VI mengajukan dana operasional khusus penegakan hukum di bidang perikanan terkait kejahatan penggunaan bom ikan dan bahan kimia sebagai penyidik perikanan secara berjenjang.
 - b. **Kelengkapan Sarana dan Prasarana.** Membangun dan melengkapi sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyidik antara lain penambahan jumlah sarana patroli disesuaikan dengan wilayah kerja Lantamal VI, Laboratorium Forensik dan rumah tahanan khusus terkait tindak pidana dilaut.
 - c. **Membangun Sistem Koordinasi Lebih Efektif.** Diperlukan sinkronisasi antar penyidik, sehingga Lantamal

VI , Polairud Polda Sulawesi Selatan, Pangkalan PSDKP Makassar dan Dinas Perikanan Sulawesi Selatan bersama-sama mengajukan saran ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pembentukan satuan tugas penegakan hukum khusus dalam penegakan hukum kejahatan perikanan penggunaan bom ikan dan bahan kimia. Langkah ini akan lebih efektif menutupi kekurangan jumlah kapal patroli, personel dan dana anggaran.

- d. **Edukasi dan Kesadaran Hukum.** Melaksanakan sosialisasi hukum dan pembinaan kepada nelayan dan masyarakat pesisir tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya laut. Melibatkan Kelompok nelayan, pemerintah setempat dan masyarakat maritim, LSM untuk berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana perikanan.
- e. **Peningkatan Sumber Daya Manusia.** Pembinaan peningkatan kemampuan dan pembinaan penyidik terkait dengan perikanan teknik penyidikan modern sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini dan tidak kalah penting pendidikan karakter/integritas serta pemenuhan personel yang masih kosong. Sedangkan oknum yang terlibat kegiatan ilegal agar diberi sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku.